



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DAN  
PT PLN (PERSERO)  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KUDUS  
TENTANG  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN PATI**

Nomor : 01/I/KB/2024

Nomor : 0002.MoU/AGA.04.01/F03040000/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Empat (22-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HENGGAR BUDI** : Penjabat Bupati Pati, berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3223 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **FIRMAN SADIKIN** : Manager PT PLN (Persero) UP3 Kudus, berkedudukan di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 102 Kudus, dalam hal ini diwakili oleh Firman Sadikin selaku Manager berdasarkan SKU Nomor 0024.Sku/SDM.02.07/F03000000/2023 tanggal 06 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu  
Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh  
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara  
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan  
Pihak Ketiga; dan
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di Kabupaten Pati.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah
  - a. Pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

1. Ketenagalistrikan;
2. Pengelolaan keuangan; dan
3. Obyek lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pati secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- b. Pengintegrasian pelayanan pemanfaatan data dan informasi secara bersama; dan
- c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, **PIHAK KESATU** dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan pegawai yang membidangi.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**FIRMAN SADIKIN**

**PIHAK KESATU**



**HENGGAR BUDI ANGGORO**